



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barru, 21 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Jayapura, Papua, Dalam Hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Rudi Mulyadi, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rudi Mulyadi, S.H. & Rekan yang beralamat di BTN Matoa Blok D No.144, Jalan Pasar Lama, Sentani Kabupaten Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 18/KH/Pa.Stn dan Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barru, 11 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kab. Jayapura, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 April 2008 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX(vide bukti P.1) ;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di dasari oleh keinginan dari Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah ;
3. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tegugat di Hamadi - Jayapura, kurang lebih sekitar 5 bulan yang selanjutnya penggugat dan Tergugat pindah rumah dengan mengontrak dengan tujuan ingin mencoba hidup mandiri ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 11 tahun dan dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I lahir di Jayapura tanggal 27 April 2009 sesuai Akta Kelahiran No : 474.1/3.237, (vide bukti P.2) ;
 - b. ANAK II lahir di Jayapura tanggal 17 Februari 2013 sesuai Akta Kelahiran No : 474.1/1445 (vide bukti P.3) ;
 - c. ANAK III lahir di Sentani tanggal 18 April 2015 sesuai Akta Kelahiran No : 474.1/1.985, (vide bukti P.4) ;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang awalnya hidup rukun dan harmonis mulai goncang di karenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara penggugat dan tergugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat berawal ketika tergugat sudah tidak terbuka lagi kepada Penggugat baik dalam mendapatkan modal usaha maupun penghasilannya bahkan beberapa kali meminjam modal kepada pihak ke-tiga tanpa seijin dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dari Penggugat akan tetapi setelah modal habis dan tidak bisa mengembalikan pinjaman Penggugat di minta untuk membayarkan pinjaman Tergugat tersebut dan hal tersebut bukan sekali atau dua kali saja terjadi di samping itu Tergugat sering meminjamkan dana kepada pihak ke-3 tanpa sepengetahuan Penggugat ;

7. Bahwa sejak berumah tangga dengan Tergugat dan untuk menambah penghasilan Tergugat selaku suami, Penggugat juga buka usaha kecil-kecilan yang hasilnya Penggugat simpan untuk kebutuhan anak-anak di kemudian hari ;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi sikap tergugat justru semakin menjadi-jadi di karenakan tergugat meminta dana simpanan dari hasil dagang Penggugat selama berumah tangga dengan tergugat bahkan meminta rumah yang berada di kampung hasil kerja keras penggugat dan tergugat sebagai bekal anak-anak di kemudian hari untuk di jual dan hasilnya untuk membayar pinjaman tergugat kepada pihak ke-3 ;

9. Bahwa di karenakan sikap dan prilaku tergugat yang tidak berubah bahkan kini Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan ke - tiga anak-nya yang sudah tidak lagi menafkahi sementara yang terjadi setiap harinya hanyalah pertengkaran sehingga puncaknya sekitar bulan Maret 2019 Penggugat di usir dari rumah kontrakan yang selama ini di jadikan tempat tinggal bersama dengan tergugat dan anak-anak ;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat pindah ke kontrakan baru bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tidak jauh dari kontrakan tergugat dengan maksud agar Tergugat tetap dapat memperhatikan anak-anak-nya dan kebutuhannya ;

11. Bahwa sejak Penggugat pisah dengan Tergugat di karenakan di usir oleh Tergugat dan hingga kini sudah berjalan + selama 2 tahun 8 bulan tahun Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bahtin kepada Penggugat begitupun kepada ke-3 anak-nya sementara untuk memenuhi kebutuhan anak-anak selama ini terpaksa Penggugat harus berusaha sendiri untuk mendapatkan penghasilan ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat telah berusaha sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan pernikahan ini akan tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud sehingga penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sentani ;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan rasa saling mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dasar sebuah perkawinan sebagaimana di maksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang No : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud sehingga pengugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat ;

14. Bahwa gugatan cerai yang ajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan-alasan penceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f tentang kompilasi hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Tergugat tidak pernah hadir Kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.) tanggal 03 November 2021, menyatakan bahwa hasil mediasi berahir dengan berhasil sebagian dengan kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat diberikan akses seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06- 03- 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 20 April 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat dan Saksi juga mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Hamadi kurang lebih 5 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kompleks Pasar Lama;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan antara lain karena masalah makanan yang Tergugat simpan buat Penggugat dan ternyata yang makan adalah teman Saksi dan Tergugat tidak memberikan nafkah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat / mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, sewaktu Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat tinggal dimana;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Saksi, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Rental, bertempat tinggal di Jalan Pepaya Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, sebab Penggugat adalah adik ipar Penggugat dan Saksi juga mengenal Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kompleks Pasar Lama Sentani kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah rumah di Pasar Lama sentani;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu. kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat ketika itu istri saksi menitip kue kepada Tergugat dan istri menyampaikan bahwa itu adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat / mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari istri Saksi saja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah pernah Saksi nasihati untuk rukun kembali bersama Tergugat demi anak-anak, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasa masing-masing hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.** Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sentani tanggal 03 November 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil sebagian dengan kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat diberikan akses seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi tersebut berahir dengan berhasil Sebagian dengan kesepakatan sebagaimana telah diuraikan dalam laporan mediator, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 November 2021 selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Majelis Hakim patut menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian/kesepakatan yang telah dibuat tersebut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitem gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat serta kepada ke-3 anaknya dan akhirnya sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

--bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah Kab. Jayapura, Papua;

--bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2008;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Specialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di Hamadi, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke Pasar Lama, serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Maret 2019 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 2 tahun 8 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah konstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 20 April 2008 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama 2 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : " *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* " ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SuhaANAK Iliis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I,
M.H.**

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)